

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Banyak manusia yang memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah biasanya melalui pertambangan, dengan mengambil yang ada di hutan, di laut maupun di air. Pengambilan sumber daya alam secara berlebihan dan sewenang-wenang yang hanya mementingkan ekonomi tanpa memperhatikan kelestarian biasanya disebut eksploitasi.

Dalam kegiatan pertambangan, pengelolaan dan pengambilan kegiatan hasil kekayaan bumi masih belum dilakukan dengan baik. Setiap pengambilan hasil alam atau SDA akan menyebabkan perubahan pada kualitas lingkungan, maka dalam pemanfaatan sumber daya alam tersebut harus berdampak kepada kesejahteraan rakyat, dan harus selalu memperhatikan kelestarian lingkungan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (Amperiyanto, 2010:230).

Pertambangan menurut George W (dalam Listiani, 2017) ialah inheren (tidak terpisahkan) dengan degradasi lingkungan, tidak ada aktivitas pertambangan yang ramah lingkungan. Kegiatan sumber tenaga mineral memberi pengaruh semua aspek lingkungan, seperti tanah, udara, air, dan flora dan faunanya, juga lingkungan manusia, keamanan dan kesehatan individu, gaya hidup masyarakat lokal, kelangsungan budaya, tertib sosial, dan kehidupan ekonomi. Sementara itu bahkan menganggap bahwa mayoritas dampak pertambangan dikatakan tidak hanya bersifat lokal, pertambangan bisa

menyebabkan keadaan sulit lingkungan secara nasional, bersifat lintas batas, dan malah global.

Pertambangan mineral dan batu bara ialah sektor sumber tenaga alam yang memiliki peran penting dalam kehidupan pembangunan suatu bangsa. Negara tempat lokasi pertambangan mineral atau batubara akan berupaya untuk mendapatkan profit yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyatnya. Tarik-menarik kepentingan dalam profit inilah yang menjadi pemicu adanya konflik antara perusahaan dengan daerah tempat pertambangan tersebut, ada pula konflik antara perusahaan pertambangan dengan masyarakat sekitar kawasan penambangan, dan konflik antara sesama perusahaan pertambangan (Redi 2016:23).

Menurut Rohmah (dalam Aulia dan Tito, 2020) penelitiannya dengan gamblang menjelaskan dalam kegiatan pertambangan sering terjadi konflik regulasi. Maka dalam hal ini pemerintah tingkat lokal yang memiliki kekuasaan dan wewenang untuk memberikan kepastian hukum serta kemudahan dalam proses perizinan. Dengan memfasilitasi perizinan sebagai contohnya adalah IMB (Izin Mendirikan Bangunan) kepada pihak investor dan secara tidak langsung pihak investor memberikan aliran dana atau kontribusi terhadap pembangunan wilayah tersebut.

Di wilayah yang memiliki kandungan pasir yang melimpah menurut Aulia dan Tito (2020) menjelaskan bahwa banyaknya pertambangan yang tidak memiliki izin atau yang dinilai illegal menjadi suatu masalah bagi kelestarian lingkungan. Eksploitasi yang berlebihan tanpa harus takut akan kerusakan

membuat Pemerintah Kabupaten Kuantan Provinsi Riau melakukan pembahasan dan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomer 7 Tahun 2011 terkait pertambangan pasir dan krikil ditetapkan sebagai salah satu objek pemungutan Pajak Daerah sebesar 25%. Kebijakan tersebut sebagai respon atas banyaknya kasus penambangan illegal di Kabupaten Kuantan. Kebijakan yang di keluarkan pemerintah merupakan tugas serta fungsi untuk mengatur dan mengelola sumber kekayaan alam negara.

Desa Karanganyar Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka merupakan salah satu daerah yang di kelilingi oleh aliran sungai cimanuk yang mana didalam nya terdapat kandungan pasir yang melimpah. Kekayaan alam yang ada di sungai cimanuk di manfaatkan oleh pihak pengusaha atau yang memiliki modal sebagai lahan untuk mendapatkan keuntungan secara finansial.

Masyarakat Desa Karanganyar asalnya mengizinkan praktek penambangan pasir karena dianggap memberikan banyak dampak positif, namun pelaksanaannya terjadi kesewenangan dalam mengelola pertambangan yang berdampak negatif kepada masyarakat seperti erosi tanah, dan kerusakan lingkungan.

Penambangan pasir merupakan penyebab terjadinya konflik antara masyarakat dan pihak pengusaha pertambangan pasir. Melalui mediasi, konflik antara masyarakat dan pihak lembaga pengelolaan pertambangan mulai mereda dengan diberikannya kompensasi. Sebagian masyarakat beranggapan kompensasi yang diberikan lembaga pengelolaan pertambangan tidak sesuai yang berakibatkan potensi konflik muncul kembali.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana proses terjadinya konflik antara Perusahaan Penambangan Pasir dengan masyarakat Desa Karanganyar ?
2. Bagaimana dampak dari penambangan pasir bagi masyarakat desa Karanganyar ?
3. Bagaimana pola kompensasi yang di lakukan pihak penambangan pasir kepada masyarakat desa Karanganyar ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memahami pola kompensasi yang dilakukan oleh pertambangan pasir serta dampak perubahan yang dirasakan oleh masyarakat sekitar khususnya untuk masyarakat Desa Karanganyar Kabupaten Majalengka. Adapun tujuan khususnya dapat disusun sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses terjadinya konflik antara Lembaga Penambangan Pasir dengan masyarakat desa Karanganyar.
2. Untuk mengetahui dampak dari penambangan pasir bagi masyarakat desa Karanganyar.
3. Untuk mengetahui pola kompensasi yang dilakukan penambangan pasir kepada masyarakat desa Karanganyar.

D. Kegunaan Penelitian

Terdapat beberapa hal penting yang dianggap peneliti dapat berguna dengan melakukan penelitian ini yaitu kegunaan secara teoritis hingga kegunaan secara praktis. Lebih rinci kegunaan-kegunaan tersebut, diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kemajuan ilmu pengetahuan di bidang social mengenai dampak yang di akibatkan oleh penambangan pasir terutama berkaitan dengan konflik social yang ada di masyarakat yang merupakan bagian dari teori sosial.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemerintah dan masyarakat setempat dalam rangka kesadaran konflik dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan melakukan penelitian ini, maka konflik dianggap sebagai suatu hal yang normal dan menjadi titik awal perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Sehingga dapat menjadi model untuk masyarakat lain terkait cara mengelola konflik sosial akibat penambangan dengan pola kompensasi tersebut.

E. Kerangka Pemikiran

Desa Karanganyar merupakan wilayah yang dilewati oleh aliran Sungai Cimanuk yang mana sungai tersebut memiliki kandungan pasir yang melimpah. Masyarakat yang memiliki modal memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan melakukan kegiatan penambangan pasir. Dengan adanya kegiatan penambangan pasir tersebut membuat sebagian masyarakat Desa Karanganyar beralih menjadi pekerja penambang. Meskipun dalam hal pekerjaan dirasa berat

tetapi dari segi penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Akibat dari munculnya perusahaan penambangan pasir di Desa Karanganyar menciptakan beberapa dampak dari kegiatan penambangan tersebut yaitu terjadinya perubahan sosial, ekonomi bahkan menimbulkan konflik di dalam masyarakat. Permasalahan muncul di masyarakat diakibatkan karena pengalihan penggunaan alat penambangan pasir yang tadinya dilakukan secara tradisional beralih ke mesin alat berat. Hal tersebut memicu konflik dalam masyarakat terutama yang bertempat tinggal tidak jauh dari sungai membuat mereka terancam dan kenyamanannya terganggu karena takut jebolnya tanggul di sungai cimanuk karena terlalu sering di keruk oleh pihak pengusaha penambangan pasir.

Penambangan pasir di Desa Karanganyar sebenarnya mampu untuk meningkatkan kesejahteraan di bidang ekonomi, terutama untuk masyarakat yang hanya menempuh pendidikan sampai lulus SD atau pun SMP. Tanpa harus berpendidikan tinggi untuk bekerja di penambangan pasir, pekerja hanya membutuhkan sekop sebagai alat untuk memindahkan pasir yang sudah di ambil oleh mesin dari dalam sungai cimanuk.

Dengan adanya penambangan pasir di Desa Karanganyar dirasa mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun dalam prakteknya malah dihadapkan dengan beberapa persoalan konflik. Selain pengelolaan perusahaan pertambangan yang dirasa kurang efektif, pertambangan pasir di Desa Karanganyar dihadapkan dengan persoalan isu dampak lingkungan. Dampak lingkungan akibat adanya aktivitas tambang membuat kerusakan lingkungan sebagai akibat dari aktivitas pertambangan pasir. Selain itu, dengan adanya

aktivitas tambang membuat masyarakat menjadi tidak harmonis dengan pihak perusahaan pertambangan karena pandangan masyarakat terhadap aktivitas tambang hanya akan menimbulkan kerusakan tanpa adanya dampak positif yang dirasakan.

Konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan penambangan pasir tergambarkan dengan adanya sikaf dari masyarakat yang rumahnya dekat dengan aliran sungai cimanuk dan rumah yang dekat dengan jalan yang dilalui oleh truk muatan pasir. Masyarakat merasa kesal karena terlalu seringnya mobil truk muatan pasir masuk dan keluar sehingga menimbulkan polusi. Sehingga masyarakat yang merasa kesal melakukan tindakan dengan cara menghadap serta melarang truk muatan pasir dengan menutup akses masuk atau keluar kendaraan tersebut.

Permasalahan lainnya muncul akibat adanya penambangan pasir tersebut yaitu pengalih fungsi lahan dari perkebunan menjadi lahan sebagai lokasi perusahaan pertambangan. Namun ada masyarakat yang menerima pengalihan fungsi lahan dari perkebunan menjadi tambang galian pasir namun ada juga masyarakat yang menolak. Dengan dijadikannya lahan pertanian menjadi areal lokasi tambang menjadi berkurangnya lahan garapan petani untuk berkebun dan membuat terkikisnya tanggul di pinggir Sungai Cimanuk. Dampak fatal yang nantinya akan terjadi akibat terus menerus menambang di pinggir sungai yaitu akan membuat jebolnya tanggul sungai cimanuk.

Masyarakat sekitar yang merasakan kerugiannya akibat kegiatan penambangan pasir menolak untuk tetap dilanjutkan. Berbagai upaya dilakukan seperti menyampaikan keluhan-keluhannya kepada pihak penambang pasir. Masyarakat juga meminta pihak penambang untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan lingkungan yang dibuatnya.

Dari uraian penjelasan yang telah dijelaskan diatas, peneliti tidak hanya sekedar melihat kejadian tersebut tetapi terinspirasi untuk dijadikan sebagai kajian penelitian. Dalam hal ini, peneliti memfokuskan pada proses terjadinya konflik vertical akibat penambangan pasir di Desa Karanganyar sebagai pembeda mengenai pembahasan persoalan penambangan pasir oleh peneliti sebelumnya. Serta dampak yang diakibatkan oleh penambangan pasir terhadap masyarakat dan kompensasi sebagai resolusi konflik.

Untuk memfokuskan penelitian ini, teori sangat penting sebagai acuan dalam menganalisis data-data di lapangan berdasarkan teori itu sendiri. Maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan teori konflik untuk menganalisis pola kompensasi terhadap masyarakat yang terdampak penambangan pasir.

Dalam penelitian ini, teori Konflik Sosial dari Dahrendrof digunakan oleh peneliti sebagai pisau analisis permasalahan. Dalam perspektif teori konflik bahwasannya proses penyesuaian nilai-nilai tidak dapat membawa perubahan sosial, akan tetapi akibat terjadinya konflik yang menyebabkan kompromi-kompromi yang beragam dengan keadaan sebelumnya (Bernard Raho 2007:54).

Pada umumnya teori ini berkaitan dengan ekonomi yaitu pada kepemilikan alat produksi sebagai suatu bagian utama pemisahan kelas di dalam masyarakat. Hal tersebut selaras dengan yang terjadi di Desa Karanganyar Kabupaten Majalengka yaitu dalam upaya menguasai ekonomi yang kemudian memunculkan konflik sosial secara vertikal.

Teori konflik dalam pandangan Dahendrof memfokuskan pada pembahasan berkaitan dengan posisi dan wewenang yang merupakan bagian dari fakta sosial. Lebih lanjut Dahendrof menjelaskan bahwasannya secara sistematis terjadinya konflik diakibatkan oleh distribusi kekuasaan dan wewenang yang tidak merata. Struktur yang bermuara dari konflik perlu menjadi fokus perhatian dalam penyusunan peranan sosial yang dikuatkan oleh harapan dalam kemungkinan memperoleh dominasi. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti berupaya untuk mengidentifikasi peranan kekuasaan dalam masyarakat yaitu pada peran pemerintah, masyarakat dan peran pemilik pertambangan.

Peranan dalam masyarakat memiliki otoritas yang berbeda. Otoritasnya dapat dibedakan dengan superordinasi dan subordinasi. Dalam masyarakat yang memiliki otoritas lebih tinggi menjadi harapan untuk dapat mengendalikan konflik. Otoritas tertinggi dalam penelitian ini yaitu pemerintah setempat. Dengan demikian diharapkan sebagai penengah dan mampu memberikan solusi atas konflik yang terjadi antara penambang pasir dan masyarakat setempat.

Dahendrof memandang dalam suatu masyarakat otoritas hanya dapat dikuasai oleh dua kelompok yaitu superordinasi dan subordinasi. Mereka kelompok yang memiliki posisi dominan dan kewenangan lebih yaitu pengusaha

penambang pasir akan terus berupaya mempertahankan status quo. Sedangkan kelompok subordinat yaitu para petani akan terus berupaya memberikan perubahan. Hal tersebut akan selalu ada, atau setidaknya dalam secara sembunyi dan menjadi pemicu terjadinya konflik yang dapat mengancam legalitas otoritas kelompok superordinasi.


Dahendrof berpandangan bahwa setelah munculnya konflik maka akan menyebabkan perubahan sosial. Perubahan-perubahan tersebut terjadi pada bagian struktur sosial. Bahkan berpotensi terjadi perubahan sosial secara radikal apabila konflik yang terjadi begitu hebat.

Ada lima macam pendekatan untuk menyelesaikan konflik di masyarakat (Mustamin: 2016) antara lain: *Pertama*, kompetisi yaitu suatu bentuk penyelesaian konflik dengan cara memberikan gambaran salah satu pihak yang mengalahkan atau mengorbankan pihak lain. *Kedua*, akomodasi yaitu salah satu cara untuk menyelesaikan konflik yang dimana menggambarkan sebuah kompetisi banyangan cermin yang memberikan keseluruhan penyelesaian pada pihak ketiga atau pihak lain tanpa adanya usaha untuk memperjuangkan tujuannya sendiri. *Ketiga*, yaitu dengan cara melakukan kompromi antara kelompok yang sedang bermasalah dengan. *Keempat*, kolaborasi yaitu suatu usaha menyelesaikan konflik yang berusaha memberikan kepuasan pada kedua belah pihak yang berselisih atau terkait konflik didalamnya. Usaha ini merupakan pendekatan pemecahan problem yang memerlukan konsolidasi dari kedua belah pihak terkait. *Kelima*, penghindaran ini berkaitan dengan ketidakpedulian dari kedua kelompok. Dalam keadaan ini menggambarkan suatu pemanjatan kepentingan atau mengacuhkan

kepentingan kelompok lain.

Apabila dikaitkan dengan penelitian ini, pihak penambang pasir yaitu sebagai superordinasi melakukan berbagai tindakan berupaya mempertahankan status quo dengan mencari resolusi konflik. Begitupun masyarakat yang terdampak penambangan tersebut terus mengupayakan perubahan untuk mendapatkan hak-haknya. Kemudian permasalahan tersebut menjadi perhatian pemerintah setempat untuk membantu mencari resolusi konflik yang memunculkan suatu kesepakatan berupa kompensasi pihak pengusaha pertambangan terhadap masyarakat yang terdampak akibat penambangan tersebut.

Secara lebih rinci penjelasan terkait kerangka pemikiran digambarkan dalam kerangka konseptual. Berikut gambar kerangka konseptual di bawah ini.



Gambar 1.1

Skema Kerangka Pemikiran

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan judul atau tema yang hampir sama. Penelitian terdahulu dapat dijadikan sumber referensi dan solusi untuk memperbanyak teori-teori yang digunakan penulis lain dalam mengkaji penelitian yang sedang dilaksanakan. Dengan mengacu kepada penelitian terdahulu, peneliti dapat mampu mengetahui hingga tidak dapat menemukan penelitian dengan judul yang sama. Dengan begitu, peneliti mampu mengangkatnya sebagai referensi dalam memperbanyak bahan dan kajian pada penelitian yang dilakukan peneliti. Berikut beberapa penelitian baik jurnal maupun skripsi yang relevan dengan penelitian yang dilakukan peneliti.

Pertama, penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai rujukan yaitu Utami (2018) dengan judul “Pemberian ganti rugi kepada masyarakat dari perusahaan pertambangan pasir di Kecamatan Cimalaka dikaitkan dengan Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan terhadap lingkungan hidup”. Dalam penelitiannya menjelaskan masih banyak pengusaha pertambangan yang tidak peduli terhadap lingkungan. Namun ada juga pihak pertambangan yang peduli dengan memberikan ganti rugi. Ganti rugi yang dilakukan tidak hanya dengan bentuk uang saja, tetapi dalam bentuk perbaikan atau pemulihan kembali lingkungan yang rusak akibat penambangan pihak yang tidak melakukan ganti rugi akibat penambangan bisa dikategorikan sebagai tindakan yang melawan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Namun masyarakat tidak bisa

berbuat apa-apa karena ketakutan terhadap pengusaha pertambangan yang menjadi penguasa di wilayah tersebut.

Penelitian di atas memiliki persamaan dengan yang dilakukan oleh peneliti yaitu berfokus kepada pemberian ganti rugi akibat pertambangan. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada pendekatan keilmuan. Dalam penulisan ini peneliti menggunakan pendekatan sosiologi. Aspek lain yang menjadi fokus perhatian peneliti yaitu proses terjadinya konflik akibat pertambangan sampai dengan pemberian kompensasi sebagai upaya resolusi konflik. Aspek tersebut menjadi kelebihan skripsi ini yang tidak terdapat pada peneliti di atas.

Kedua, Penelitian Fajriharish (2020) dengan judul “Faktor Penyebab Konflik Sosial Masyarakat Pesisir Penambangan Pasir Laut Di Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang”. Dalam artikel tersebut dapat disimpulkan bahwasannya penyebab terjadinya konflik sosial antara masyarakat dengan penambangan pasir laut di Pantai Labu. *Pertama*, karena adanya perbedaan pandangan antar individu dalam hal menyikapi masalah penambangan pasir. *Kedua*, yaitu perbedaan kepentingan antara masyarakat dengan pihak pengusaha penambangan pasir. Pihak penambang pasir memiliki kepentingan bisnis sedangkan masyarakat merasa dirugikan karena berkurangnya hasil tangkapan laut oleh karena itu menuntut ganti rugi atau kompensasi kepada pihak pengusaha pertambangan. *Ketiga*, perubahan sosial dalam hal kebiasaan musyawarah membuat masyarakat menjadi kurang percaya terhadap pemangku kebijakan.

Penelitian ke *dua* di atas memiliki persamaan dengan yang dilakukan oleh peneliti yaitu terdapat pembahasan terkait faktor penyebab terjadinya konflik yang berujung pada pengharapan masyarakat untuk mendapatkan pemberian ganti rugi akibat pertambangan. Dalam artikel jurnal tersebut tidak dijelaskan secara rinci bentuk ganti rugi. Adapun dalam penelitian ini memberikan penjelasan secara rinci dikemas dalam pola kompensasi terhadap masyarakat terdampak penambangan pasir.

Ketiga, peneliti Shifa (2018) yang berjudul “Dampak Aktivitas Pertambangan Batu Alam Gunung Kuda Terhadap Kondisi Lingkungan Sosial” pada skripsi karya Shifa Nurfauziah. Dalam penelitian tersebut memfokuskan kepada kebijakan dalam mengatasi dampak sosial, aktivitas pertambangan dan dampak terhadap lingkungan sosial tersebut. Pertambangan memberikan dampak untuk masyarakat Desa Bobos, sisi positifnya yaitu memberikan peningkatan ekonomi, mengurangi tingkat pengangguran, peningkatan kesejahteraan, dan peningkatan sarana dan prasarana. Sementara sisi negatifnya yaitu kerusakan lingkungan, keamanan para pekerja, perubahan perilaku gotong royong di masyarakat, menimbulkan konflik, dan pemicu terjadinya bencana alam.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang ketiga diatas terlihat persamaan pada hal dampak lingkungan sosial akibat adanya pertambangan. Adapun yang menjadi perbedaan yaitu pada aspek objek, penelitian di atas pada pertambangan batu sementara peneliti pada pertambangan pasir. Hal lain yang menjadi kelebihan peneliti ini yaitu terletak pada pembahasan penyebab konflik dan kompensasi sebagai resolusi konflik yang tidak menjadi pembahasan pada penelitian di atas.

Keempat, peneliti Husin (2017) yang berjudul “Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup di Kecamatan Kluet Tengah (Study Analisis Fiqh Lingkungan)”. Dalam penelitian tersebut hukum Islam telah menjelaskan bahwa mencemarkan lingkungan, baik udara, air ataupun tanah serta keseimbangan ekosistem jikalau berbahaya akan menimbulkan dharar (kemudharatan atau kesulitan) yaitu haram dan termasuk tindakan melanggar hukum (*jinayat*) dan jikalau terdapat kerusakan maka harus diganti oleh pencemar. Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-29 Nomor : 02/MNU-29/1994 tentang pencemaran lingkungan, menyebutkan bahwa tindakan pencemaran lingkungan hidup bisa di kategorikan sebagai mafasid (kerusakan) dalam prinsip Islam harus di hindari dan harus ditanggulangi. Manusia sebagai makhluk hidup secara ekologi yaitu bagian integral dari lingkungan dan memiliki peranan penting dalam keseluruhan bagian lingkungan hidup.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang *keempat* diatas terlihat persamaan pada hal dampak kerusakan lingkungan akibat adanya pertambangan. Dalam penelitian tersebut menjelaskan secara rinci terkait hukum dalam islam tentang penambangan. Adapun yang menjadi perbedaan pada penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi yang menjadi fokus peneliti kepada konflik antara pihak pengusaha pertambangan dengan masyarakat sekitar.

Kelima, peneliti Saputra (2021) yang berjudul “Analisis Dampak Pertambangan Pasir Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study Pada Tambang Pasir Sungai Semaka di Desa Kanoman Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)”. Dalam penelitian tersebut

menjelaskan bahwa dampak positif yang dirasakan betul-betul sedikit ketimbang dampak negatif, dampak negatif yang diakibatkan oleh pertambangan pasir membuat penurunan pada mutu kesejahteraan seperti kesehatan, keamanan, sosial dan infrastruktur. Dalam pandangan Ekonomi Islam kesibukan pertambangan pasir Desa Kanoman membuat dampak negatif pada kerusakan dan pencemaran lingkungan yang dapat mengancam kemaslahatan manusia dan menyampingkan syariat Islam atau *maqashid as-syariah* maka dari itu dalam pandangan Islam pertambangan pasir di Desa Kanoman dilarang dikarenakan tak layak dengan tujuan syariat Islam atau *maqashid as-syariah* dengan pencapaian lima tujuan dasar yakni *al-dien, nafs, maal, nasl dan aql*. Kecuali pertambangan pasir Desa Kanoman tak layak dan melanggar prinsip-prinsip Ekonomi Islam seperti : Prinsip Keadilan, Keseimbangan, Kebebasan dan Khalifah.

Penelitian ke *kelima* di atas menjelaskan tentang dampak penambangan pasir di Desa Kanoman dan pandangan menurut ekonomi islam terkait penambangan. Adanya kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian diatas yaitu terkait dampak negatif yang di sebab kan penambangan pasir lebih banyak daripada dampak positifnya.